



SALINAN

BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin objektivitas penilaian disiplin dan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari perlu penggunaan sistem monitoring disiplin dan kinerja secara elektronik;
- b. bahwa Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 2 Tahun 2015 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari belum mengatur penggunaan sistem monitoring disiplin dan kinerja secara elektronik, maka perlu diubah sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi dibidang pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 2 Tahun 2015 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang - Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11).
12. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 2 Tahun 2015 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 Nomor 2);
13. Peraturan . . .

13. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 60) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 59).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
 2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/2338/M.PANRB/06/2016 tentang Optimalisasi Penggunaan Absensi Berbasis Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 3. Instruksi Bupati Batang Hari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penggunaan Aplikasi e-Kinerja.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 2 Tahun 2015 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

3. Disiplin . . .

5. Disiplin PNS adalah adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
 6. Disiplin Kerja adalah memenuhi kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja serta melaksanakan kewajiban tugas dan fungsi jabatan, perjanjian kinerja dan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 7. Hari Kerja adalah hari dimana PNS harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai jam kerja yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
 8. Jam Kerja adalah waktu bagi PNS harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai jam dan jumlah jam kerja yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
 9. Satuan Kerja adalah unsur pelaksana tugas urusan Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang dipimpin oleh Pejabat sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Hari Kerja PNS adalah :
 - a. 5 (lima) hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum'at ; atau
 - b. 6 (enam) hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan hari Sabtu bagi unit-unit kerja yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan kepada masyarakat dan Lembaga pendidikan.
- (2) Jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah 37,5 jam perminggu, dengan jam kerja sebagai berikut:
 - a. Untuk 5 hari kerja
 - 1) Hari Senin sampai dengan hari Kamis : Jam masuk kerja pada Pukul 07.15 dan Jam pulang kerja pada Pukul 16.00, dengan Jam istirahat Pukul 12.00 sampai dengan 12.30 Waktu Indonesia Barat; dan
 - 2) Hari Jumat : Jam masuk kerja pada Pukul 07.00 dan Jam pulang kerja pada Pukul 11.30 Waktu Indonesia Barat.
 - b. Untuk 6 hari kerja
 - 1) Hari Senin sampai dengan Hari Kamis : Jam masuk kerja pada Pukul 07.00 dan Jam pulang kerja pada Pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat;
 - 2) Hari Jumat : Jam masuk kerja pada Pukul 07.00 dan Jam pulang kerja pada Pukul 11.00 Waktu Indonesia Barat; dan
 - 3) Hari Sabtu : Jam masuk kerja pada Pukul 07.00 dan Jam pulang kerja pada Pukul 12.30 Waktu Indonesia Barat.

(3) Jam . . .

- (3) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan PNS yang melakukan pekerjaan diluar kantor dan diluar ketentuan jam kerja.
- (4) Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri pada setiap bulan Ramadhan yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

3. Ketentuan Pasal 5 dihapus.

4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi :

Pasal 5A

- (1) Untuk menjamin objektivitas dan akurasi Perekaman kehadiran dan monitoring kepatuhan Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan Pasal 4, dapat menggunakan sistem perekaman kehadiran PNS secara elektronik, online dan terintegrasi dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kehadiran Pegawai Online (SIKEPO) sesuai dengan home base ditempat kerja.
- (2) Dalam hal aplikasi SIKEPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia maka absensi dengan menggunakan mesin elektronik atau *finger print*.
- (3) Untuk menjamin objektivitas dan akurasi Perekaman disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, dapat menggunakan sistem perekaman kinerja PNS secara elektronik, online dan terintegrasi.
- (4) Penggunaan sistem perekaman kehadiran dan perekaman kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 7

- (1) Pejabat eselon II, eselon III, dan eselon IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menetapkan penanggung jawab pelaksanaan sistem pengisian daftar hadir yaitu Sekretaris/Kepala Subbagian yang melaksanakan urusan kepegawaian di Satuan Kerja Perangkat Daerah dan khusus dilingkungan Sekretariat Daerah oleh Kepala Bagian Umum.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk pejabat struktural satu tingkat dibawahnya yang membidangi kepegawaian sebagai pengelola pelaksanaan sistem pengisian daftar hadir dilingkungan satuan kerjanya.

6. Ketentuan . . .

6. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 9

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) menyampaikan laporan hasil rekapitulasi bulanan daftar hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b kepada Bupati Batang Hari melalui Inspektur Kabupaten Batang Hari dan tembusan disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Batang Hari.

7. Judul BAB III diubah, sehingga berbunyi :

BAB III
SISTEM PELAPORAN DISIPLIN KERJA

8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 10

- (1) Apabila sistem monitoring dan pelaporan disiplin kerja PNS berupa perekaman kehadiran dan kinerja pelaksanaan tugas PNS telah ditetapkan secara elektronik, online dan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (3), maka selaku pengelolanya adalah :
- a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian selaku penanggungjawab pengelola sistem untuk tingkat Kabupaten;
 - b. Kepala Perangkat Daerah selaku penanggungjawab pengelola untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Kepala Bidang teknis terkait pada Perangkat Daerah urusan kepegawaian selaku administrator dan verifikator untuk tingkat Kabupaten;
 - d. Pejabat Pengawas/eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian selaku administrator dan verifikator untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - e. Pejabat Pelaksana yang membidangi urusan kepegawaian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku operator untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Untuk optimalnya penggunaan aplikasi elektronik dan perangkat pendukung sistem perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dan teknologi dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

(3) Kepatuhan . . .

- (3) Kepatuhan terhadap pelaksanaan perekaman kehadiran dan kinerja pelaksanaan tugas PNS secara elektronik, online dan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimonitoring dan diawasi oleh Inspektur Kabupaten Batang Hari.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan pelaporan dari sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan paling lambat 8 (delapan) hari kerja pada bulan berikutnya, serta dijadikan bahan perhitungan dan bukti pengajuan atau pembayaran tambahan penghasilan PNS.

9. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 11

- (1) PNS mengisi daftar kehadiran kerja pada setiap hari kerja disatuan kerja masing-masing dengan membubuhkan tanda tangan atau paraf, yang dilakukan 1 (satu) kali pada saat masuk kerja dan 1 (satu) kali saat pulang kerja.
- (2) PNS merekam kehadiran kerja pada mesin elektronik atau *finger print* setiap hari disatuan kerja masing-masing dengan merekam wajah atau sidik jari, yang dilakukan 1 (satu) kali pada saat masuk kerja dan 1 (satu) kali saat pulang kerja.
- (3) Apabila perekaman kehadiran telah ditetapkan menggunakan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (1), maka ketentuan dan mekanismenya adalah sebagai berikut:
 - a. administrator aplikasi pada tingkat kabupaten menentukan jarak basis perekaman sesuai dengan tempat tugas masing-masing PNS;
 - b. setiap menggunakan aplikasi PNS yang bersangkutan membuka aplikasi sesuai kode akses yang dimilikinya;
 - c. PNS merekam wajah melalui aplikasi dilakukan 1 (satu) kali pada saat masuk kerja dan 1 (satu) kali saat pulang kerja;
 - d. saat penggunaan aplikasi atau perekaman wajah sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilarang:
 - 1) memakai penutup kepala selain jilbab/hijab bagi PNS perempuan,
 - 2) memakai foto yang sudah tercetak,
 - 3) memakai wajah orang lain, dan
 - 4) mengubah lokasi atau jarak titik lokasi yang telah ditentukan.

10. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 12

Ketentuan dan mekanisme penggunaan perekaman disiplin kerja dengan menggunakan sistem perekaman kinerja PNS secara elektronik, online dan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (2), adalah sebagai berikut :

- a. masing-masing . . .

- a. masing-masing Perangkat Daerah, harus melakukan entri Tugas Pokok Jabatan dan Indikator Kinerja Jabatan dari PNS yang bersangkutan;
- b. setiap PNS harus melakukan entri data Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun berkenaan; dan
- c. PNS yang bersangkutan setiap membuka aplikasi dengan menggunakan kode akses yang dimilikinya;
- d. PNS yang bersangkutan melaporkan pelaksanaan tugas dan kinerja hariannya dengan menginput pada aplikasi setiap hari atau paling lambat 3 (tiga) hari berikutnya;
- e. Pejabat Penilai PNS yang bersangkutan melakukan verifikasi dan menetapkan nilai pelaksanaan tugas dan kinerja harian PNS yang di input oleh PNS yang bersangkutan;
- f. apabila pejabat Penilai tidak melakukan verifikasi dan menetapkan nilai pelaksanaan tugas dan kinerja harian PNS sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka pada hari keempat sudah dianggap terverifikasi dan nilai ditetapkan secara otomatis oleh aplikasi;

11. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

Format pelaporan disiplin kerja PNS berupa perekaman kehadiran dan kinerja pelaksanaan tugas PNS secara elektronik, online dan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3) mempedomani sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

12. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 disisip 3 (tiga) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (1c), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.
- (1a) Bagi PNS yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3 huruf d, kepada yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang sampai dengan hukuman disiplin tingkat berat, serta pengurangan tambahan penghasilan PNS setara dengan nilai kehadiran sejumlah hari pelanggaran.
- (1b) Selain dikenakan hukuman sebagaimana disebutkan pada pasal 20 ayat (1a) kepada yang bersangkutan dikenakan hukuman tambahan berupa pemblokiran akun presensi absen dan akun PNS yang bersangkutan dapat diaktifkan dengan syarat :
 - a. PNS yang bersangkutan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 11 bermaterai 6 (enam) ribu.

b. Kepala . . .

- b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat surat permohonan ditujukan kepada admin Kabupaten untuk mengaktifkan kembali akun PNS bersangkutan.
- (1c) Bagi PNS yang tidak memenuhi target kinerja, kepada yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mendapat pengurangan tambahan penghasilan PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pejabat yang berwenang menghukum tidak memberikan sanksi hukuman disiplin kepada pejabat atau staf dibawahnya yang melakukan pelanggaran, maka pejabat dimaksud dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

13. Ketentuan Pasal 22 diubah, dihapus.

14. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22A

- (1) Ketentuan Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, juga berlaku bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau Non PNS lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
- (2) Hasil penilaian Disiplin bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar perpanjangan kontrak dan pemberhentian.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian

Pada tanggal, 2-8- 2019




Diundangkan di Muara Bulian

Pada tanggal 2-8- 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI



BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
 NOMOR : TAHUN 2019
 TANGGAL : 2019

DAFTAR REKAPITULASI PENILAIAN PERILAKU KERJA DAN PRESTASI KERJA PNS

SKPD / UNIT KERJA :
 BULAN :

No	Nama / NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan	DTW		PTW		HK		Perilaku Kerja		Bobot Hukuman Disiplin	Kinerja Perorangan		Kinerja SKPID		Capaian Persentase TPP
				JML	BBT	JML	BBT	JML	BBT	JML	BBT		JML	EBT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Keterangan :
 DTW=Datang Tepat Waktu, PTW=Pulang Tepat Waktu, HK=Hadir Masuk Kerja,
 JML=Jumlah Capaian (%), BBT=Nilai Bobot (%)

BUPATI BATANG HARI

 SYAHIRSAH SY

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
 NOMOR : TAHUN 2019
 TANGGAL : 2019

DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN DAN PENERIMAAN TPP PNS

SKPD / UNIT KERJA :
 BULAN :

No	Nama / NIP	Pangkat/G ol.	Jabatan	TPP MENURUT KOMPONEN :			Jumlah TPP yang diperolah (Rp)	Capaian Persentase Bobot TPP	Besaran TPP yang berhak diterima (Rp)	PPH Pasal 21		Jumlah Diterima	No. Rekr Bank Penerima	Tanda Tangan Penerima
				Komponen Jabatan (Rp)	Objektif Lainnya Kategori/Peran/TJ	Nilai (Rp)				15%	5%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

BUPATI BATANG HARI

 SYAHIRSAH SY